

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang permohonan izin poligami (pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya hakim dalam membuktikan ketidakmampuan istri melayani suami dan bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.150/Pdt.G/2008/PA.Sda.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang poligami kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu poligami.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dalam pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini yaitu dengan alat bukti pengakuan dari termohon, bahwa termohon kurang mampu melayani suami karena kecapekan bekerja. Dan alasan ini tidak ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami (pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami) tidak semata-mata berpedoman pada ayat dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berpatokan pada al-Qur'an Hadis Rasul. Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menganalogkan alasan pemohon dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf a.

Alasan kurang mampu merupakan salah satu bagian tidak mampu (dalam artian tidak dapat menjalankan kewajiban) dengan melihat kenyataan dan kondisi para pihak, meskipun ketidakmampuannya itu karena istri mendapat cacat badan, sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak bisa mempunyai keturunan, tetapi disebabkan karena perkara lain.